

PENETAPAN - KEGIATAN - RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO - TAHUN 2026

2026

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 7 TAHUN 2026, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN KEGIATAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan pada tahap perencanaan (ex-ante) yakni pada periode penyusunan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi sehingga perlu menetapkan program Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab; Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp: 20 hlm.